

**PROSES LAHIRNYA KEPUTUSAN HAKIM
MAJELIS PENGADILAN NEGERI¹
Oleh: Feicy Filisia Ansow²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan bagaimana proses pengambilan keputusan hakim pengadilan negeri, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing sub sistem yang meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menjalankan penegakan hukum pidana sebagai satu sistem. 2. Sesudah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya disertai pertimbangan dan alasannya dan sedapat mungkin musyawarah majelis hakim merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan akan diambil dengan voting suara terbanyak, tapi jika voting suara terbanyak tidak dapat diperoleh, yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian pelaksana pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Kata kunci: keputusan, majelis hakim

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi; diskresi yang menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum

dimana penilaian pribadi juga mempunyai peranan.³Implikasi dari tahapan pertama proses peradilan yaitu; penyelidikan, penyidikan yang baik akan membawa hasil yang baik dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Hasil penyidikan yang baik akan diuji melalui pra penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa. Selanjutnya, apabila Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum, maka Penuntut Umum melimpahkan ke Pengadilan. Dalam hal pelimpahan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum, tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang akurat tentang layak tidaknya perkara tersebut diajukan kedepan sidang Pengadilan. Persyaratan suatu dakwaan yaitu: memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga layak dan dapat meyakinkan hakim. Semuanya itu akan diuji dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Jika dalam pemeriksaan di depan pengadilan oleh hakim bersinergi dengan apa yang telah dikerjakan oleh sub-sub sistem lainnya, maka akan melahirkan keputusan yang memenuhi tuntutan tujuan hukum bersama yaitu: kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dalam pemeriksaan oleh hakim tidak sejalan dengan apa yang telah dikerjakan oleh Polisi dan Jaksa, maka keputusan hakim akan berupa Putusan Bebas (*Vrijspraak*) atau Lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*), maka putusan tentu akan berimplikasi pada sub-sub sistem lainnya, bahkan juga terhadap kinerja hakim itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuasaan kehakiman dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan hakim pengadilan negeri ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH dan Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711294.

³ *Ibid*, hlm. 16.

meliputi ketentuan-ketentuan perundangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

PEMBAHASAN

A. Kekuasaan Kehakiman dalam Peraturan Perundang-undangan

Lembaga pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 1, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yang ekstra yudisial. Bahkan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan secara tegas bahwa campur tangan ini dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjalankan kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1)). Inilah kemudian dikenal dengan istilah kemandirian Lembaga Peradilan (*Judicial independence*).

Selain kemandirian peradilan, ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam lembaga peradilan menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu : (i) prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)), (ii) prinsip persamaan dihadapan hukum (Pasal 4 ayat (1)), (iii) asas praduga tak bersalah (Pasal 8 ayat (1)),

Sebagai lembaga penegak hukum, paling tidak ada 3 (tiga) fungsi penting dari peradilan, yaitu : (i) fungsi politis yang secara langsung melibatkan Mahkamah Agung, (ii) fungsi yuridis yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan (iii) fungsi sosiologis, yaitu memulihkan dan mengembalikan kerusakan-kerusakan sosial yang telah terjadi.⁴ Ketiga fungsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mengatasi setiap perkara dengan penerapan yang bervariasi sesuai dengan karakteristik perkara.

Penegakan hukum dilakukan oleh sub-sub sistem dalam suatu sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Idealnya, masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Uraian berikut akan difokuskan pada kinerja sub sistem polisi dan hakim serta unsur lain yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum.⁵

Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum adalah aparat penegak hukum (*law enforcement officer*). Faktor SDM ini bahkan menjadi masalah yang sangat fundamental dalam era reformasi dan masyarakat menaruh espektasi yang besar terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum. Gagasan dan gerakan *legislation reform* harus dibarengi dengan upaya pembaharuan penegak hukum dan pemerintah. Keberhasilan pembenahan aparat penegak hukum dan penuntasan perkara-perkara yang menjadi harapan masyarakat untuk diselesaikan akan melahirkan budaya masyarakat yang baru yang lebih respek pada hukum dan aparat penegaknya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing harus dipercepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian, jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa. Hal ini perlu dilakukan untuk menepis persepsi masyarakat bahwa belum efektifnya penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari kinerja dan sikap penegak hukum. Aparat penegak hukum yang

⁴ Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2001, hlm. 9-10.

⁵ Nawawi, Barda Arief : *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang: 2007

diharapkan dapat melakukan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab diterapkan sebagai alat kekuasaan. Keadaan ini diperburuk lagi dengan banyaknya ditemukan aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai kasus, yang menonjol adalah *judicial corruption* yang melahirkan mafia peradilan.⁶

Harus disadari bahwa peran masing-masing aparat penegak hukum dalam mengemban amanat etika profesi harus disertai tanggung jawab dan kesadaran bahwa tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya akan membawa dampak pada keadilan. Kondisi yang tidak kondusif (internal dan eksternal) bagi mereka dalam menjalankan tugasnya akan bertentangan dengan ekspektasi masyarakat terhadap tuntutan kemandirian kekuasaan kehakiman, yang berakibat timbulnya sikap skeptis masyarakat, hilangnya wibawa hukum khususnya aparat penegak hukum.⁷

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Seorang hakim haruslah profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian perkara, hakimlah yang memimpin persidangan. Dalam kaitan ini, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai masalah SDM hakim sangat ditentukan oleh berlangsungnya etos-etos yang berkembang, baik etos keilmuan, etos kerja, disiplin, dan kebersamaan. Oleh karenanya menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum ini berarti memahami apa yang menjadi kewajibannya, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman dan wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaharuan Mahkamah Agung RI (2003: 85), menyebutkan bahwa salah satu hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan

pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas, dan integritas sosok hakim. Hal ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut Mahkamah Agung harus melakukan langkah-langkah untuk peningkatan kualitas dan kinerja untuk memperkokoh integritas hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan sistem yang menyeluruh, mulai dari rekrutmen hakim, pembinaan karir, kesejahteraan, fasilitas yang wajar sampai melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin bagi hakim yang melakukan penyimpangan.⁸

Isu sentralnya adalah masalah integritas hakim ditengah-tengah goyahnya dunia peradilan. Integritas adalah masalah moral yang berkaitan dengan kejujuran dan keteladanan. Stephen L. Carter membuat 3 (tiga) kriteria mengenai integritas, yaitu: (i) sebagai perenungan moral, (ii) teguh dan menepati janji, dan (iii) tidak malu melakukan hal yang benar.

Baharudin Lopa menulis bahwa:

“Integritas moral tidak dapat dipisahkan dari budaya malu. Seseorang yang bermoral sesuai dengan ajaran agama Islam tidak dapat melakukan perbuatan yang tidak terpuji, karena malu adalah sebagian dari iman. Mereka tidak melakukan perbuatan tidak terpuji bukan karena takut ditangkap atau dihukum, tetapi karena malu kepada sesama, terutama malu dan takut kepada Allah. Orang yang berkepribadian seperti inilah yang mampu menjadi teladan. Sedangkan unsur keteladanan ini mutlak dimiliki kalangan atas agar dapat dicontoh dan diikuti oleh seluruh jajarannya”.⁹

Untuk membangun kembali citra lembaga pengadilan, maka menumbuhkan kembali sikap hakim yang jujur, tegas dan bertanggung jawab tidak dapat ditawar-tawar lagi, meskipun banyak faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Bagir Manan ada beberapa faktor yang menggeser perilaku hakim dalam

⁶ Rahardjo, Satjipto : Masalah Penegakan Hukum; suatu tinjauan sosiologis, BPHN. Jakarta, 1983

⁷ Chaeruddin, dkk. *Op.cit.*, hlm. 63

⁸ Blueprint Pembaharuan Mahkamah Agung RI 2003

⁹ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.73.

mempertahankan integritas ini, yaitu: (i) kualitas SDM hakim, (ii) adanya tekanan eksternal (pemerintah, publik atau pihak yang berperkara), (iii) fasilitas kesejahteraan, dan (iv) sistem pengawasan atau kontrol yang lemah dan tidak efektif.¹⁰

Mengenai bidang pengawasan, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Satu hal penting dalam pengawasan tingkah laku hakim, bahwa sampai saat ini belum ada acuan atau pedoman standar semacam "*code of conduct*" yang komprehensif dan aplikatif untuk pengawasan perilaku hakim. Masalah ini melibatkan pengawasan, penanganan keluhan masyarakat, dan tindakan yang tegas terhadap mereka yang terbukti melanggar kode etik. Kode etik (Profesi) merupakan inti yang melekat pada profesi, ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Pelanggaran atas kode etik tidak terbatas sebagai masalah internal organisasi, tetapi merupakan masalah masyarakat.

Salah satu program pembangunan mengenai Pembinaan Sistem dan Politik Hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 di atas, tercantum beberapa kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas profesi hukum untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum dan praktisi hukum untuk terciptanya aparatur penegak hukum yang profesional, berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai masalah hukum. Program kegiatan yang dikembangkan antara lain (i) Pengembangan sistem management SDM yang transparan dan profesional, (ii) menyelenggarakan diklat dibidang hukum dan HAM. (iii) Pengawasan serta konsistensi pada penerapan kode etik profesi hukum. Melihat program diatas, maka peran profesional hakim harus ditegakkan dan dipertahankan dengan

membebaskan diri dari belenggu ekstra yudisial.

Diharapkan "*a freedom and independency judiciary*" dapat terwujud dengan tetap memperhatikan mekanisme cek and balance dan cek and control. Dalam menilai dan mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas maka perlu digalakkan kembali program eksaminasi internal dilingkungan lembaga peradilan disamping eksaminasi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini penting karena keberadaan lembaga peradilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa saat ini banyak dipersoalkan banyak pihak terutama pencari keadilan.¹¹

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenal 4(empat) proses pentahapan, yaitu: Pertama, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Kedua, dalam proses penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian kesatu Pasal 16-19 KUHAP), Ketiga, proses penyelesaian perkara pidana berupa penahanan (Bab V bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP) Keempat, proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berupa pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang (Pasal 145, 146 KUHAP). Kemudian, surat pemberitahuan disampaikan kepada tersangka, dan penuntut umum melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang yang berlaku. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut (Pasal 147, 148, 152 KUHAP).

Seperti telah diuraikan di atas bahwa, salah satu prinsip utama dari pengadilan yang baik adalah prinsip independensi peradilan. Akan tetapi bukan berarti ini dapat menyampingkan prinsip lain yaitu akuntabilitas dan transparansi. Dalam diskursus mengenai konsep independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman, apakah prinsip-prinsip tersebut saling bertentangan karena pelaksanaan prinsip

¹⁰Pedoman Perilaku Hakim – Mahkamah Agung, Oleh Bagir Manan

¹¹Ibid, hal 18.

akuntabilitas dan transparansi akan mempengaruhi independensi pengadilan, atau sebaliknya. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti- bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Meskipun sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan. Di negara demokrasi, yang terpenting perselisihan diatasi dengan cara yang tampak adil dan mendukung stabilitas sosial. Pada kenyataannya ada saja yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun masyarakat harus percaya pada keadilan sistem hukum secara keseluruhan. Faktor yang dapat mempengaruhi suatu putusan adalah faktor internal diantaranya usia, keterampilan berkomunikasi, pengetahuan hakim, ketajaman intuisi, intelegensi, kemampuan mengungkap fakta, ketangkasan mengungkap fakta, menguasai norma hukum, rasa keadilan bagi masyarakat, keluarga, korban dan terdakwa, ketajaman mengaitkan fakta dan norma dan pengalaman. Faktor eksternal berupa tekanan sosial seperti tekanan dari pejabat, diberi uang, akan ditembak, pendidikan, pelatihan, hal yang memberatkan dan meringankan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi yaitu faktor religius, alat bukti, keyakinan, undang-undang, fakta, rasa keadilan serta disparitas putusan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah mengidentifikasi masalah yang menyangkut eksistensi lembaga peradilan, yaitu:

a. Independensi kelembagaan hukum.

Hal ini menjadi penting, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang akan membawa akibat besar terhadap sistem hukum, misalnya intervensi terhadap kekuasaan yudikatif telah

mengakibatkan imparsialitas berbagai keputusan.

Fungsi kekuasaan kehakiman, dalam hal ini lembaga peradilan tidak lain untuk melayani masyarakat pencari keadilan dan sebagai penjaga penegakan hukum. Pengadilan adalah benteng terakhir untuk mencapai keadilan. Impresi terhadap merosotnya kondisi hukum di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pengadilan yang tidak memiliki kemandirian. Sampai saat ini independensi peradilan baru sebatas upaya pemisahan kehakiman dari eksekutif kepada yudikatif, secara penuh melalui konsep penyatuan lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung (Pasal 1, Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).

Langkah untuk mengatasi dualisme dalam kekuasaan kehakiman dengan segala konsekuensinya diharapkan akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada supremasi hukum. Pembinaan satu atap oleh Mahkamah Agung, tidak lain untuk mewujudkan :

- (i) pengadilan yang bebas (*independent court*) dan
- (ii) hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagai unsur penting dalam menempatkan kembali pengadilan sebagai benteng terakhir mengapai keadilan.¹²

b. Akuntabilitas Kelembagaan Hukum

c. Transparansi kelembagaan hukum

B. Pengambilan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung

¹² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan Buku Ketiga, LKUI, Jakarta, 1994, hlm. 81.

jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Proses peradilan di Indonesia berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 yang memuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan. Di dalam negara demokrasi, yang terpenting perselisihan diatasi dengan cara yang *tampaknya* adil dan mendukung stabilitas sosial. Pada kenyataannya ada saja yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, namun mereka harus percaya pada keadilan sistem hukum secara keseluruhan.

Pengambilan keputusan adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah. Pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif.

Pengambilan keputusan (*decision making*) melibatkan proses kognitif, dimulai dari mengenali masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, menilai, memilih, hingga memutuskan alternatif yang paling adekuat. Menurut Harisson seorang individu dikatakan telah mengambil keputusan bila : (a). telah memulai serangkaian reaksi perilaku yang diarahkan pada sesuatu yang lebih disukai, atau (b). telah memantapkan pikirannya untuk melakukan beberapa tindakan, atau yang paling umum adalah (c). telah membuat putusan mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu setelah sebelumnya mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan.¹³

Idealnya, hukum memberikan petunjuk aturan yang obyektif dan proseduryang

eksplisit. Berdasarkan hasil penelitian pakar psikologi forensik, Davis (Baron & Byrne, 1991) menemukan bahwa manusia sebagai pelaku hukum tidak selalu dapat berfungsi secara tepat dengan cara-cara yang obyektif. Ruang peradilan, menurut Myers adalah miniatur dunia sosial yang bersifat *human relation*. Artinya, di ruang peradilan terjadi proses saling mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan Baron & Byrne (Helmi, 1997) maka perilaku dan penilaiannya dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya. dunia peradilan akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya beberapa aparat penegak hukum yang dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sorotan tajam itu ditujukan pada aparat kepolisian dan hakim. Polisi sebagai penyidik disinyalir masih menggunakan pendekatan konvensional dalam mengungkap kesaksian terdakwa, yaitu dengan cara kekerasan fisik. Sedangkan hakim sebagai aparat yang paling akhir dalam proses peradilan disinyalir oleh beberapa pakar hukum dalam membuat putusan dinilai kurang konsisten dan menunjukkan disparitas yang besar. Isu kolusi pun merebak dalam tubuh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan.

Suatu persidangan melibatkan banyak manusia yaitu pembela, jaksa, saksi, terdakwa, panitera, dan penonton persidangan. Maka selain muatan hukum sebenarnya juga terdapat muatan psikologis. Muatan psikologis itu akan muncul atau dimunculkan di dalam ruang pengadilan tak ubahnya teater psikologis. Oleh karena itu peran psikologi dalam bidang hukum amat besar, karena hukum melibatkan manusia sebagai pelaku hukum.

Hakim selama ini diharapkan dapat menerapkan hukum dengan adil dan

¹³Supriyanto, 2005

bertanggung jawab. Seorang hakim dituntut untuk dapat menilai apa yang ada dalam ruang persidangan dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi (dapatkah saksi dipercaya kesaksiannya, keterangannya palsu atau tidak, pemaparan kejadian selama persidangan), terdakwa (bagaimana terdakwa menghadapi persidangan, sikapnya, pemaparannya mengenai kejadian), barang bukti (bagaimana kelengkapannya, memberatkan atau meringankan), tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa), pengacara (sikap dan perilaku pengacara selama persidangan). Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif. Namun pada kenyataannya terkadang hakim kurang jeli dalam persidangan, misalnya salah persepsi dalam menilai suatu kejahatan, atau kurangnya penggalian data dari saksi yang mungkin dapat memberatkan terdakwa, selain itu juga kesalahan pada saat proses penyidikan yang memaksa terdakwa mengakui kesalahan yang tidak dilakukan pun dapat membuat hakim memutuskan bersalah jika memang didukung oleh bukti yang memberatkan, selain itu *stereotype* yang mungkin muncul pun dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Begitu beratnya sebenarnya tugas seorang hakim, karena ditangan hakimlah pencari keadilan akan meletakkan kepercayaan dan harapannya. Namun seorang hakim tetaplah seorang manusia yang tidak akan terlepas dari segi kemanusiaannya. Hakim bukanlah malaikat ataupun benda mati yang dapat melakokan hukum seperti dewi keadilan yang membawa pedang dengan mata tertutup, dimana hukum diterapkan dengan prinsip mesin secara akurat, konsisten tanpa melihat orangnya. Sekali lagi hakim hanyalah manusia biasa yang dapat memunculkan sisi kemanusiaannya saat berhadapan dengan manusia lain saat berada di ruang sidang. Putusan pengadilan yang mengundang atau menimbulkan rasa kecewa pencari keadilan bukan hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya sudah sering terjadi putusan pengadilan yang membuat pencari keadilan menjadi sesak napas.

Mata rantai dari penanganan suatu perkara pidana akan bermuara pada putusan hakim. Pengambilan putusan itu tentunya berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Sesudah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan, mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa dalam musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya disertai pertimbangan dan alasannya.

Ayat selanjutnya menyatakan bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis hakim merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, ditempuh dua cara yaitu:

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
2. Jika yang disebut pada 1) tidak dapat diperoleh, yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Kemudian pelaksana pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP).

Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: "Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum".

Pembacaan putusan dihadiri oleh terdakwa kecuali dalam hal KUHAP dan undang-undang lain menentukan lain. Contohnya, dalam hal acara pemeriksaan cepat, putusan dapat dijatuhkan tanpa menunjuk orang lain untuk mewakilinya di sidang pengadilan *in absentia* terhadap orang yang tidak dikenal, tetapi terbatas pada penjatuhan pidana perampasan barang-barang yang telah disita.

Setelah putusan diucapkan, surat putusan tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing sub sistem yang meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menjalankan penegakan hukum pidana sebagai satu sistem.
2. Sesudah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Dalam musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya disertai pertimbangan dan alasannya dan sedapat mungkin musyawarah majelis hakim merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan akan diambil dengan voting suara terbanyak, tapi jika voting suara terbanyak tidak dapat diperoleh, yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Kemudian pelaksana pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. Keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

B. Saran

1. Supaya kedudukan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tanpa intervensi dari kekuasaan manapun dijalankan secara konsekuen, sehingga keputusan hakim benar-benar berdasarkan fakta persidangan yang di dukung dengan keyakinan hakim.
2. Supaya dalam proses pengambilan keputusan akhir oleh hakim didasari oleh profesionalisme tugas dan kewenangannya serta mengabaikan faktor eksternal lain yang dapat memberi pengaruh pada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno: *Arah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta : Prof. Oemar Senoadji, SH dan Reklan, 2000.

- Ali, Achmad: *Pemahaman Dasar Teori-Teori Hukum Dan HAM*. tt
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Arto, Mukti: *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2001.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta 1996.
- Clive Walker dan Keir Steimer, *Miscarriage of Justice*, Blackstone Press Ltd, 1999.
- Fuady, Munir : *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* , P.T Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Hulsman, ML, He., Penyadur Soedjono Dirdjosiswono, *Sistem Peradilan Pidana Belanda dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Logman, Loebby : *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Datacom, Jakarta, September 2002.
- Lawrence M. Friedman, *Total Justice*, Russel-Sage Foundation, 1994
- Mardjono Reksodiputro : *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Nawawi, Barda Arif : *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro Semarang: 2007.
- Nico Keijzer, *Presumption of Innocence*, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, 1997.
- P. J. P. Tak, *The Dutch Criminal System*, Boom Juridische Uitgever, 2003.
- Rahardjo, Satjipto : *Masalah Penegakan Hukum; suatu tinjauan sosiologis*, BPHN, Jakarta, 1983.
- Reksodiputro, Mardjono: *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994
- Wade, ECS dan Bradley : *Constitutional and Administrative Law*. London: Longman House, 1985.
- Wahjono, Padmo : *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Proses Pengambilan Putusan Oleh: Drs. Sayuruddin Daulay, SH, MH.